

DEEFAKE DAN MANIPULASI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PENYEBARAN FITNAH MODERN

Putri maha palla¹, Dini Ramadani², Najla Hifzhiyan Aziira³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: putriimahapalla@gmail.com¹, dinmelati719@gmail.com²,

najlahifzhiyanaziira@gmail.com³

Abstract: As technology advances, it can influence culture and improve the quality of society, particularly in the field of technology, specifically in Artificial Intelligence (AI). This refers to a computer system or technology designed to mirror human intellectual intelligence, such as thinking, decision-making, and solving problems currently experienced by humans. With the advancement of technology today, it has had a major impact on human life, ranging from beneficial to detrimental. One of the most prominent and controversial technologies is Deepfake. The Deepfake phenomenon is an artificial intelligence that can manipulate a person's face, voice, and body shape, through video and audio to produce convincing fake recordings. Deepfake has positive potential in terms of marketing and creativity, but Deepfake is more often misused for slander, fraud, political propaganda, and even the distribution of non-sensual pornographic content. Although Deepfake is not specifically regulated in Indonesian positive law, there are several laws related to this issue. As stated in Indonesian positive law, specifically the ITE Law, the Pornography Law, and the Criminal Code No. 1 of 2023.

Keywords: Deepfake, Artifical intelligence, Criminalization

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat pada saat ini. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan sebuah akses yang semakin bebas dan mudah dijangkau bagi penggunaanya untuk mengakses sebuah informasi apapun, kapanpun dan dimanapun. Namun, kemudahan dalam mengakses sebuah informasi juga dapat membuka peluang untuk seseorang melakukan kejahatan atau kriminalitas dan aktivitas yang melanggar hukum. Kejahatan melalui media sosial atau yang biasa kita sebut dengan *cyber*, merupakan sebuah fenomena baru pada era modern yang didorong dengan kemajuan teknologi.¹

¹ Olivia Novera, Yenny Fitri Z. "Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial". Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. Vol.10 No.2 (2024). Hlm.461

Secara etimologi Deepfake diambil dari dua kata yaitu *deep learning* yang bermakna pembelajaran mendalam dan *fake* yang bermakna palsu. Secara terminologi Deepfake merupakan teknologi yang cara pengerjaannya mengambil lalu memasukkan wajah seseorang kedalam suatu video atau audio milik orang lain, maka menghasilkan sebuah rekaman palsu yang terlihat meyakinkan. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan kesan seakan akan korban tersebut melakukan suatu tindakan yang pada hakikatnya tidak pernah dilakukan. Dengan demikian teknologi Deepfake dapat diartikan sebagai penggunaan AI untuk merancang konten visual dan audio baru. Namun mirisnya tidak semua orang dapat menyeleksi antara informasi yang fakta dan *hoax*. Kemunculan teknologi *Deepfake* semakin memperkeruh keadaan karena dapat menimbulkan fitnah berupa konten pornografi non konsensual, penipuan dan perbuatan melawan hukum lainnya. Dan hal tersebut dapat menimbulkan ancaman baru pada saat ini.²

Di Indonesia, belum ada Undang- Undang yang mengatur secara eksplisit terkait problematika Deepfake ini, tetapi hal ini tetap termasuk kedalam pelanggaran. Karena perbuatan tersebut disebarkan melalui sosial media berupa pencemaran nama baik, konten pornografi non konsensual, dan penipuan, yang tindakan melanggar hukum tersebut sudah masuk keranah UU ITE, UU pornografi, dan KUHP No.1 Tahun 2023. Dengan demikian jurnal ini akan membahas lebih lanjut mengenai *Deepfake* dan manipulasi digital sebagai bentuk penyebaran fitnah modern.

Terdapat kajian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan *Deepfake*. Kajian pertama dilakukan oleh Putri, Salsabila, dan Hosnah (2024) dalam jurnal berjudul "Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Legalita Volume 6 Nomor 2. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder terkait penyalahgunaan deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan deepfake dalam tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik, namun penegakannya masih menghadapi sejumlah kendala signifikan, yaitu belum tersedianya kerangka hukum khusus yang secara spesifik mengatur deepfake, sulitnya pembuktian akibat tingkat realisme konten yang sangat tinggi, lemahnya perlindungan terhadap hak korban, serta ketertinggalan teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum dalam mendeteksi konten hasil manipulasi. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus

² Alfian Dimas Kurnianto , Nur Zainil Abidin, Bintang Rian Siswoko, Mustakhim Ali Wafa. ” *Hukum Penggunaan Teknologi Deepfake Dalam Pemasaran Produk*”. Journal of Islamic Law and Legal Studies. Vol.5 No.2 (2024). Hlm. 40

mengenai deepfake, penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Kajian kedua dilakukan oleh Akmal, Agustian, Kuniati, Riswanti, Syifa, dan Pebriani (2026) dalam jurnal berjudul "Analisis Hukum Deepfake Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Mahasiswa STIT Darul Ulum Kotabaru)" yang diterbitkan dalam Jurnal Darul Ulum Volume 17 Nomor 1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif-analitis melalui kuesioner skala Likert terhadap 72 responden mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi terhadap teknologi deepfake serta menilai penyalahgunaannya sebagai bentuk qadzaf digital yang merusak kehormatan seseorang (Hifz al-'Ird) dan mengancam keselamatan jiwa serta kondisi psikologis korban (Hifz al-Nafs). Selain itu, mahasiswa juga sangat mendukung diterapkannya kerangka etika preventif berbasis nilai-nilai Islam, yaitu prinsip tabayyun, literasi digital yang terintegrasi dengan nilai keislaman, serta prinsip sadd al-dzari'ah, dengan skor rata-rata persepsi keseluruhan sebesar 3,53 dari skala 4 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai deepfake selama ini cenderung dibahas secara terpisah antara perspektif hukum positif dan perspektif nilai keagamaan. Penelitian pertama lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap regulasi yang ada beserta tantangan penegakannya, sedangkan penelitian kedua lebih menitikberatkan pada pengukuran persepsi mahasiswa terhadap dimensi etis dan religius dari ancaman deepfake tanpa mengkaji secara mendalam aspek kriminalisasinya dalam hukum positif. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut secara komprehensif, baik dari sisi kepastian hukum maupun dari sisi nilai dan etika, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi keilmuan yang lebih utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum Islam, maupun doktrin dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis dan memahami suatu permasalahan hukum berdasarkan kaidah, asas, dan konsep hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan mengkaji data berdasarkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Deepfake dan Manipulasi Digital dalam Perkembangan Teknologi Informasi

1. Pengertian dan karakteristik *Deepfake*

Deepfake merupakan teknologi yang objek tujuannya memanipulasi wajah dan suara manusia melalui rekaman audio dan video, yang memanfaatkan teknologi AI. Bertujuan untuk pemasaran bagi banyak sektor, seperti bisnis, pendidikan dan pelayanan publik yang berfungsi sebagai efisiensi tinggi bagi penggunaanya.

Teknologi *Deepfake* yang semakin berkembang ini, membawa dampak signifikan yang cukup pesat, terutama dalam industri film, *Deepfake* digunakan untuk menciptakan efek visual (VFX), menciptakan adegan yang lebih realistis dan kreatif. Tetapi kemudahan dalam pembuatan *Deepfake* ini justru menjadi ancaman terhadap privasi dan keamanan seseorang.

Disisi lain *Deepfake* membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan, memprediksi tindakan kriminal dan meningkatkan efisiensi penyelidikan.³

2. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*)

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas, seperti menganalisis data, mengenali pola, mengambil keputusan, dan menghasilkan informasi baru. Perkembangan AI mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi komputer, internet,

³ Muh. Taufik Darmawan, Amir Junaidi, dan Ariy Khaerudin. "Penegakan Hukum Terhadap penyalahgunaan *Deepfake* pada pornografi anak di era *Artificial Intelligence* di Indonesia". Jurnal Serambi Hukum. Vol. 18, No. 01 (2025). Hlm. 44

dan ketersediaan data digital dalam jumlah besar. Saat ini, AI telah diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, hingga penegakan hukum. Dalam bidang pendidikan, AI digunakan untuk membantu proses pembelajaran melalui sistem pembelajaran adaptif dan chatbot edukasi. Di sektor kesehatan, AI mampu membantu tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit dan menganalisis hasil pemeriksaan pasien. Sementara itu, dalam bidang ekonomi dan bisnis, AI dimanfaatkan untuk menganalisis perilaku konsumen, meningkatkan pelayanan pelanggan, serta mengoptimalkan proses produksi.⁴

Perkembangan AI juga melahirkan teknologi generatif yang mampu menghasilkan teks, gambar, suara, dan video secara otomatis. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah deepfake, yaitu teknologi yang dapat memanipulasi wajah, suara, maupun gerakan seseorang sehingga tampak seperti asli. Meskipun memberikan berbagai manfaat, perkembangan AI juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi palsu, serta ancaman terhadap keamanan digital. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan regulasi yang memadai agar pemanfaatan AI tetap sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku.⁵

3. Bentuk-bentuk manipulasi digital dan dampaknya terhadap masyarakat

Manipulasi digital merupakan tindakan mengubah, merekayasa, atau menciptakan informasi digital dengan tujuan tertentu sehingga dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi AI, bentuk manipulasi digital menjadi semakin canggih dan sulit dikenali oleh masyarakat umum.

Keberadaan manipulasi digital memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Dari sisi sosial, manipulasi digital dapat menimbulkan fitnah, merusak reputasi seseorang, serta memicu konflik di tengah masyarakat. Dari sisi politik, teknologi ini berpotensi digunakan untuk propaganda dan penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi opini publik. Sementara itu, dari sisi psikologis, korban manipulasi digital dapat mengalami tekanan mental, kecemasan, bahkan kehilangan rasa aman akibat penyalahgunaan identitas mereka.

⁴ Hanna Kirana Apriliana, Yoke Pribadi Kornarius, Angela Caroline, Triningtyas Elisabeth Putri Gusti, dan Agus Gunawan. "Perkembangan Penerapan Teknologi Artificial Intelligence di Indonesia". *Syntax Admiration*. Vol. 5, No. 10 (Oktober 2024). Hlm. 3865

⁵ Anasta Nabilla Tita Khairani, Putri Della Puspita, dan Muhammad. "Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan AI untuk Mendukung Aktivitas Masyarakat di Indonesia". *Jurnal Sains Masyarakat*. Vol. 01, No. 1 (Juni 2024). Hlm. 17

Selain itu, maraknya manipulasi digital dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media dan informasi yang beredar di internet. Kondisi ini menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang telah direkayasa. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, penguatan regulasi, serta pengembangan teknologi pendeteksi manipulasi digital menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.⁶ Bentuk – bentuk deepfake ialah:

a. Manipulasi Audio (Voice Cloning)

Manipulasi audio merupakan tindakan merekayasa suara seseorang menggunakan teknologi kecerdasan buatan sehingga menghasilkan suara yang sangat mirip dengan suara asli. Teknologi ini sering disebut sebagai voice cloning atau audio deepfake. Dengan teknologi tersebut, pelaku dapat membuat rekaman seolah-olah seseorang mengucapkan pernyataan tertentu padahal tidak pernah mengatakannya. Bentuk manipulasi ini sering digunakan untuk penipuan, pemerasan, penyebaran hoaks, maupun pencemaran nama baik. Tingkat kemiripan yang tinggi membuat masyarakat sulit membedakan antara suara asli dan suara hasil rekayasa.

b. Manipulasi Foto atau Gambar Digital

Manipulasi foto dilakukan dengan mengubah, menambah, mengurangi, atau menggabungkan elemen tertentu pada suatu gambar sehingga menghasilkan informasi visual yang menyesatkan. Perkembangan teknologi AI memungkinkan proses manipulasi dilakukan dengan sangat realistis sehingga sulit dideteksi oleh masyarakat umum. Foto yang telah direkayasa sering digunakan untuk membangun opini publik, menyebarkan informasi palsu, atau menjatuhkan reputasi seseorang. Apabila disebarluaskan tanpa verifikasi, manipulasi gambar dapat memicu kesalahpahaman dan konflik sosial.

c. Penyebaran Berita Palsu (Fake News) Berbasis AI

Perkembangan AI memungkinkan pembuatan berita palsu yang terlihat meyakinkan melalui kombinasi teks, gambar, video, dan audio hasil rekayasa. Informasi yang disebarkan sering kali dirancang untuk memengaruhi opini masyarakat, menciptakan kepanikan, atau menguntungkan pihak tertentu. Kehadiran deepfake semakin memperkuat penyebaran disinformasi karena masyarakat cenderung mempercayai bukti visual dan audio yang

⁶ Eko Putra Boediman.” *Exploring the impact of deepfake technology on public trust and media manipulation: A scoping review*”. Jurnal Komunikasi. Vol.19, No.2 (2025). Hlm.

tampak autentik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap media dan sumber informasi dapat menurun secara signifikan.⁷

d. Deepfake Pornografi

Salah satu bentuk manipulasi digital yang paling meresahkan saat ini adalah deepfake pornografi, yaitu penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk memanipulasi wajah atau identitas seseorang ke dalam foto maupun video bermuatan pornografi tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Teknologi ini memanfaatkan algoritma deep learning yang mampu menghasilkan gambar dan video dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Deepfake pornografi termasuk bentuk kekerasan seksual berbasis digital karena melibatkan penyalahgunaan identitas seseorang untuk tujuan yang merugikan korban.⁸

Korban deepfake pornografi umum mengalami berbagai dampak negatif, mulai dari pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, gangguan psikologis, hingga kerugian sosial dan profesional. Banyak korban merasa kehilangan rasa aman karena identitas mereka digunakan tanpa izin dalam konten yang bersifat eksplisit. Dalam beberapa kasus, korban mengalami stres, kecemasan, depresi, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial akibat rasa malu dan tekanan yang ditimbulkan oleh penyebaran konten tersebut.

Selain merugikan individu, deepfake pornografi juga menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Kemudahan akses terhadap aplikasi pembuat deepfake menyebabkan penyebaran konten semacam ini semakin meningkat dan sulit dikendalikan. Fenomena tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keaslian informasi digital, sekaligus menciptakan ancaman baru terhadap keamanan dan martabat manusia di ruang siber. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban deepfake pornografi adalah perempuan, sehingga teknologi ini sering dikaitkan dengan bentuk baru eksploitasi dan kekerasan berbasis gender di era digital.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi mulai menjadi perhatian seiring berkembangnya teknologi AI. Meskipun belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur deepfake pornografi, beberapa ketentuan dalam peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta tindak pidana kesusilaan dapat digunakan sebagai dasar

⁷ Eko Putra Boediman. "Mengeksplorasi dampak teknologi Deepfake terhadap kepercayaan public dan manipulasi media: Tinjauan lingkup". Jurnal Komunikasi, Vol 19. No 2, 2025, hal 317

⁸ Furizal, Alfian Ma'arif, Hari Maghfiroh, Iswanto Suwarno, Denis Prayogi, Kariyamin, Syahrani Lonang, dab Abdel – Nasser Sharkawy. "Social, legal, and ethical implications of AI-Generated deepfake pornography on digital platforms: A systematic literature review".

perlindungan hukum bagi korban. Namun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya pembaruan regulasi yang lebih spesifik agar mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap masyarakat dari penggunaan teknologi deepfake.⁹

B. Analisis Deepfake Sebagai Bentuk Fitnah dalam Perspektif Hukum Islam

1. Konsep fitnah dalam Islam

Fitnah berasal dari kata *fatana*, *yaftinu*, *fatnan*, dan *fitnatan* yang berarti menggoda, menjerat, menyesatkan, dan menghalangi.¹⁰ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, fitnah berarti perkataan bohong tidak berdasarkan fakta yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Adapun Ayat Al – Qur'an tentang fitnah terdapat dalam QS. Al – Baqarah 191 yaitu :

Artinya : *“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”*

Dan juga Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغِيمٍ ۖ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”*

Fitnah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, fitnah dari Allah yang merupakan ujian untuk Muhasabah diri dan juga fitnah yang dibuat oleh manusia sebagai wujud kedzoliman yang dosanya sangat besar dari pembunuhan.

2. Larangan penyebaran berita bohong atau Hoax

Pencemaran nama baik ialah suatu perbuatan yang menyerang harga diri dan nama baik seseorang. Dalam konteks hukum islam pencemaran nama baik sebagai perbuatan yg tercela

⁹ Elang Rinjani Utara dan Anis Widyawati. *“Analysis of Criminal Law Enforcement on Non-Consensual Deepfake Pornography in the Dissemination of Manipulative Content in Indonesia”*. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol. 11, No. 1. (2025) hlm. 132

¹⁰ Rahma Dinda, Rahmatul Riza, Ridwal Trisoni, dan Muhamad Yahya. *“Fitnah dalam Islam: Pengertian, Bahaya, dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial”*. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam. Vol. 3, No. 6 (Desember 2025). Hlm. 354

karena merugikan individu dan juga ketertiban dalam bermasyarakat. pencemaran nama baik bisa disebut juga sebagai penghinaan, dalam konteks islam disebut juga sebagai perbuatan fitnah. Dasar hukum nya yaitu terdapat di dalam QS. Al-Hujarat 11 yaitu:

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”*

Juga dalam Firman Allah SWT terdapat dalam QS. At-Taubah 79 :

Artinya : *“Orang-orang (munafik) yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, (mencela) orang-orang yang tidak mendapatkan (untuk disedekahkan) selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya. Maka, Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.”*

Berdasarkan dua ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa, Al – Qur’an melarang segala bentuk tindakan merendahkan, mencela, mengejek, maupun memberikan sebutan buruk kepada orang lain secara tegas.¹¹

Berita bohong atau *Hoax* merupakan usaha untuk menipu pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu dengan maksud menghasut penerima informasi mengubah arah pemahamannya ke hal yg buruk. menurut Al – Quran berita bohong atau *hoax* di ambil dari kata (الْفُك) (al-ifk terambil dari kata (الْفُك) (al-afku) yaitu keterbalikan baik material seperti akibat gempa yang menjungkirbalikkan negeri, maupun immaterial seperti keindahan bila dilukiskan dalam bentuk keburukan atau sebaliknya. maksudnya yaitu kebohongan merupakan suatu perbuatan yang memutarbalikkan fakta.¹²

3. Deepfake sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan kemaslahatan : Analisis berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah*

Perkembangan teknologi AI yang semakin marak digunakan di berbagai kalangan justru membuat khawatir, karena menimbulkan

¹¹ Zuman Malaka, “Pencemaran nama baik dalam perspektif Hukum Islam”. TARUNALAW: Journal of Law and Syariah. Vol.4, No.1 (2026). Hlm .72

¹² Siti Nur Atikoh, “”Hukum menyebarkan berita palsu/hoax menurut Al - Quran dan UU ITE.” Maliki interdisciplinary Journal (MIJ). Vol.2 No.6 (2024). hlm 398

adanya manipulasi konten audio serta visual dengan tingkat keasliannya yang tinggi sehingga sulit dibedakan dengan konten asli. Ditinjau dari sudut pandang hukum islam, penggunaan teknologi *Deepfake* ini sendiri menimbulkan banyak sekali pertanyaan mendasar akan kebenaran, kejujuran, serta perlindungan terhadap individu.¹³ Kemaslahatan diartikan sebagai mengambil keuntungan serta mengatasi resiko untuk menjaga kepentingan manusia. *Maqasid Syariah* merupakan kerangka nilai utama dalam hukum Islam yang bertujuan

memelihara lima perkara asas yaitu agama (*hifz al-din*), nyawa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasb*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam hal ini terdapat dua maqashid syariah yg sesuai yakni, *hifz al-'aql* (memelihara akal), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).

Pertama, DeepFake dapat merusak *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal) karena penyebaran informasi palsu membuat masyarakat sulit membedakan antara fakta dan kebohongan. Akibatnya, kemampuan berpikir objektif dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam mengambil keputusan sosial maupun politik.

Kedua, dari sisi *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *DeepFake* tidak hanya menimbulkan kerugian sosial tetapi juga berdampak pada kesehatan mental korban. Korban dapat mengalami trauma, depresi, rasa takut, kehilangan rasa aman, hingga tekanan psikologis yang berat. Oleh karena itu, penyalahgunaan *DeepFake* dipandang sebagai tindakan yang mengancam keselamatan dan ketenteraman jiwa seseorang. Dan *Deepfake* juga bertentangan dengan *Hifz al-'Ird* (perlindungan kehormatan). Teknologi ini sering digunakan untuk membuat konten palsu yang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam kajian Islam, tindakan tersebut dapat disamakan dengan qadza' atau fitnah modern karena sama-sama merusak kehormatan individu. Bahkan dampaknya dianggap lebih luas karena konten digital dapat menyebar dengan cepat dan sulit dihapus dari internet.¹⁴

C. Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Penyebaran *Deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan Mengenai Informasi Elektronik dan Penyebaran Konten Palsu

Dalam era globalisasi saat ini, Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dan memiliki posisi krusial karena dapat menciptakan sebuah realitas tanpa batas, juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dalam hal memperoleh

¹³ Redi Hadiyanto dan Zalfa Zahirah, "Analisis Hukum Islam dan Etika Terhadap Penggunaan Teknologi *Deepfake* oleh Remaja yang berimplikasi kepada Hukum dan Moral". Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Vol.8 No.2 (2025) hlm. 346

¹⁴ Wahyu Nur Akmal, Muhammad Ari Agustian, Kuniati, Dewi Riswanti, Nur Syifa, dan Yunita Pebriani.

dan menyebarkan informasi. Dampak dari perkembangan teknologi dan informasi ini juga dapat mengubah gaya hidup masyarakat, dengan membentuk tatanan kehidupan baru yang mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan dalam penegakan hukum.¹⁵

Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah teknologi deepfake, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu menghasilkan gambar, video, maupun suara yang menyerupai seseorang secara sangat realistis. Meskipun memiliki manfaat di berbagai bidang, penyalahgunaan teknologi ini dapat menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, penipuan, hingga pencemaran nama baik yang merugikan individu maupun masyarakat, yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti permusuhan antar individu, kelompok, atau negara, serta merusak stabilitas negara.¹⁶

Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai deepfake. Namun, penyebaran konten hasil manipulasi digital tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila memenuhi unsur penyebaran informasi bohong, manipulasi data elektronik, maupun perbuatan yang merugikan pihak lain. Secara yuridis, pengaturan mengenai larangan penyebaran konten palsu tetap diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷ ketentuan mengenai informasi elektronik yang telah berlaku menjadi dasar hukum dalam menangani berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi digital tersebut.

Keberadaan pengaturan mengenai informasi elektronik menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi. Upaya pengecekan kebenaran informasi, serta menerapkan sanksi hukum agar penyebarannya dapat dicegah. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah bekerja sama secara preventif Untuk mengurangi risiko peristiwa yang dapat menyebabkan munculnya berita palsu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum juga berperan dalam meningkatnya penyebaran hoaks. Banyak individu yang tidak memahami implikasi

¹⁵ M. Rizal Ramadhan, Herliani, Agnes Hernitiana, Veni Kristin. *Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Praktik Manipulasi Data (Fake Account) di Sosial Media Instagram*. Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. Vol. 2 No.4 (2025) hlm. 102

¹⁶ Dedi Prasetyo Wibowo, Sudarto, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu(HOAX) Berdasarkan UU ITE*. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.3 No.1 (2025)hlm. 47

¹⁷ Laode Rachman Pratama, Nynda Fatmawati Octarina. *Pengaturan Pemindaan Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Penyebaran Hoax Politik Melalui Sosial Media*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 2 No. 1(2026). hlm. 785

hukum dari tindakannya di dunia digital, sehingga mudah untuk percaya dan berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.¹⁸ Meskipun demikian, karakteristik deepfake yang semakin canggih menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbarui regulasi agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan hukum yang lebih efektif.¹⁹

2. Tinjauan terhadap Ketentuan Pidana dalam UU ITE dan KUHP

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran deepfake pada dasarnya didasarkan pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya. Walaupun istilah deepfake belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, penipuan, atau pemalsuan informasi elektronik. Regulasi hasil perubahan kedua UU ITE Tahun 2024 berfungsi sebagai perangkat hukum utama yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia. Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "*deepfake*", pasal dalam undang - undang ini dapat diterapkan untuk menangani berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi manipulasi konten digital. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik." ketentuan pidana ini diatur pada pasal 45 ayat (1) yaitu "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."²⁰

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan

¹⁸ Gusri Faisal, Riski Putra Eldi, *Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Kasus Hoax di Media Sosial yang Terjadi di Indonesia*. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol.4 No.4 (2025)

¹⁹ Ali Umar, *Kedudukan dan Tantangan Pembuktian Deepfake Evidence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.3 No.1. (2026)hlm.70

²⁰ Nurul Aulia Fitriani, Endik Wahyudi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Deepfake dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi(UU PDP) Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol.12 No.1 (2026). hlm. 160

perundang-undangan. Meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai teknologi deepfake, penyalahgunaannya tetap dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam UU ITE apabila digunakan untuk menyebarkan informasi bohong, mencemarkan nama baik, menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks UU ITE, deepfake umumnya diproduksi dan disebarluaskan melalui sistem elektronik, sehingga Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) menjadi dasar hukum utama untuk menjerat deepfake bermuatan kesusilaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, deepfake pornograai secara tegas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam UU Pornografi dan UU TPKS, karena konten tersebut dibuat dan disebarluaskan tanpa persetujuan korban serta menimbulkan dampak psikologis yang serius.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur delik tertentu, seperti penipuan, pencemaran nama baik, pemalsuan, maupun pelanggaran kesusilaan. Misalnya, penggunaan deepfake untuk memperdaya orang lain demi memperoleh keuntungan ekonomi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP. Dalam ketentuan tersebut, seseorang yang dengan tipu muslihat, kebohongan, atau menggunakan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, penggunaan deepfake yang bertujuan merendahkan atau menyerang kehormatan seseorang juga dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHP.²²

3. Kendala Pembuktian dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Deepfake

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan deepfake menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin canggih. Dalam konteks deepfake aspek pembuktian dan yurisdiksi menjadi tantangan penting dalam reformulasi hukum pidana. Dalam kejahatan digital seperti deepfake, pembuktian tidak dapat hanya

²¹ Tri Nurwahid, Sri Amlinawati Muin, Rizki Ramadhani. *Deepfake sebagai Kejahatan: Manipulasi AI Audio, Video, dan Gambar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Dialogica. Vol.1 no.2(2026)hlm.6

²² Dimas Tri Wicaksono, Friyandi Prasetya, Niken Putri Lestari, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Deepfake dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Fakta Hukum. Vol.4 No.2(2026). Hlm.67

mengandalkan dari alat bukti konvensional, tetapi juga harus melibatkan keahlian forensik digital, pelacakan metadata, dan keterlibatan dari saksi ahli.

Menurut Bambang Poernomo, pembuktian dalam hukum pidana harus menyesuaikan dengan sifat kejahatan yang sedang dihadapi agar tercapainya asas kepastian dan keadilan hukum. Selain itu, yurisdiksi dalam kejahatan siber diperluas karena pelaku bisa saja berada di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya pembaharuan instrumen perjanjian internasional dan kerjasama lintas negara. Konten hasil manipulasi digital sering kali memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga sulit dibedakan dengan konten asli. Teknologi ini berisiko mencederai orisinalitas sebuah karya, sebab hasil rekayasanya mampu menampilkan realitas semu yang terlihat sangat meyakinkan bagi khalayak luas. Situasi tersebut kian mengkhawatirkan akibat distribusi disinformasi yang bergerak masif di jejaring media sosial, sehingga masyarakat awam kehilangan kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan proses identifikasi dan pembuktian menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana konvensional.

Selain kendala teknis, aparat penegak hukum juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang digital forensik serta minimnya perangkat teknologi untuk mendeteksi manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Persoalan menjadi lebih kompleks karena kemampuan digital forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas teknologi. Pemeriksaan terhadap deepfake evidence memerlukan perangkat lunak khusus, metode analisis metadata, serta kemampuan mendeteksi pola manipulasi berbasis machine learning. Akan tetapi, tidak seluruh lembaga penegak hukum memiliki infrastruktur dan tenaga ahli yang memadai untuk melakukan pemeriksaan tersebut secara optimal. Di beberapa daerah, proses identifikasi alat bukti digital bahkan masih bergantung pada laboratorium forensik tertentu yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi efektivitas proses pembuktian karena pemeriksaan autentikasi membutuhkan waktu yang tidak singkat serta biaya yang relatif besar. Di sisi lain, penyebaran deepfake melalui platform digital lintas negara turut menyulitkan proses pelacakan pelaku dan penegakan hukum karena adanya perbedaan yurisdiksi antarnegara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum, perkembangan teknologi pendeteksi deepfake, serta kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Hambatan lain yang dihadapi aparat penegak hukum

berkaitan dengan belum adanya standar teknis yang seragam mengenai autentikasi bukti digital berbasis artificial intelligence.

Hingga saat ini, sistem hukum Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur prosedur pemeriksaan deepfake evidence secara rinci. Akibatnya, proses penilaian terhadap alat bukti digital sangat bergantung pada interpretasi masing-masing aparat penegak hukum dan ahli digital forensik yang dilibatkan dalam perkara. Ketidakteraturan metode pemeriksaan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai keaslian suatu rekaman. Tanpa dukungan tersebut, penyalahgunaan teknologi deepfake akan semakin sulit untuk dikendalikan.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah melahirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah teknologi deepfake. Namun, di balik manfaat tersebut, deepfake juga menghadirkan ancaman serius karena dapat digunakan untuk memanipulasi wajah, suara, maupun identitas seseorang sehingga menghasilkan informasi palsu yang tampak meyakinkan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan deepfake, seperti manipulasi audio, rekayasa gambar, penyebaran berita bohong, hingga deepfake pornografi, berpotensi menimbulkan fitnah modern yang merugikan individu maupun masyarakat. Dampaknya tidak hanya berupa pencemaran nama baik dan kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, konflik sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi digital.

Dalam perspektif hukum Islam, penyebaran deepfake yang mengandung unsur kebohongan dan pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, amanah, dan kemaslahatan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk fitnah dan penyebaran berita bohong (hoaks) yang dilarang oleh Al-Qur'an karena merusak kehormatan, akal, dan ketenteraman hidup manusia. Ditinjau dari prinsip maqāṣid al-syarī'ah, penyalahgunaan deepfake bertentangan dengan tujuan perlindungan akal (ḥifẓ al-'aql), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird), sehingga penggunaannya untuk tujuan yang merugikan tidak dapat dibenarkan secara syariat.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, meskipun belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur deepfake, berbagai bentuk penyalahgunaannya tetap dapat dijerat melalui ketentuan dalam UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Namun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat menimbulkan tantangan dalam aspek pembuktian dan penegakan hukum, terutama karena tingginya tingkat kemiripan konten hasil manipulasi, keterbatasan kemampuan forensik digital, serta persoalan yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan

regulasi yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan teknologi deteksi deepfake, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar penyalahgunaan teknologi ini dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif demi menjaga keadilan, keamanan, dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, N.W., Agustian, A.M., Kuniati, Riswanti, D., Syifa, N., Pebriani, Y. (2026). Analisis Hukum Deepfake dalam Perspektif Maqashid Syari'ah:(Studi kasus Mahasiswa STIT Darul Ulum Kotabaru). *Jurnal Ilmiah Keagamaan,Pendidikan dan Kemasyarakatan*. 17(1), 8-17
- Alfian Dimas Kurnianto, D.A., Abidin, Z.N., Siswoko, R.B., Wafa, A.M.(2024). Hukum Penggunaan Teknologi Deepfake Dalam Pemasaran Produk. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*. 5(2), 40
- Apriliana, K.H., Kornarius, P.Y., Caroline, A., Gusti,P.E.T., Gunawan, A.(2024). Perkembangan Penerapan Teknologi Artifical Intelegence di Indonesia. *Syntax Admiration*. 5(10), 3865
- Atikoh, N.S.(2024). Hukum menyebarkan berita palsu/hoax menurut Al - Quran dan UU ITE. *Maliki interdisciplinary Journal (MIJ)*. 2(6), 398
- Boediman, P.E. (2025)Mengeksplorasi dampak teknologi Deepfake terhadap kepercayaan public dan manipulasi media: Tinjauan lingkup. *Jurnal Komunikasi*, 19(2), 317
- Darmawan, T.M., Junaidi, A., Khaerudin. A.(2025).Penegakan Hukum Terhadap penyalahgunaan Deepfake pada pornografi anak di era Artifical Intelegence di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*. 18(1). 44
- Dinda, R., Riza, R., Trisoni, R., Yahya, M.(2025). Fitnah dalam Islam: Pengertian, Bahaya, dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*. 3(6), 354
- Faisal, G., Eldi,P.R.(2025). Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Kasus Hoax di Media Sosial yang Terjadi di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. 4(4)
- Fitriani, A.N., Wahyudi, E.(2026) Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Deepfake dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi(UU PDP) Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. 12(1), 160
- Furizal, Ma'arif, F., Maghfiroh, H., Suwarno, I., Prayogi,D., Kariyamin, Lonang, S., Social, legal, and ethical implications of AI-Generated deepfake pornography on digital platforms: A systematic literature review.

- Hadiyanto, R., Zahirah, Z.(2025). Analisis Hukum Islam dan Etika Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake oleh Remaja yang berimplikasi kepada Hukum dan Moral. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. 8(2), 346
- Khairani,T.N.A., Puspita, D.P., Muhammad.(2024). Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan AI untuk Mendukung Aktivitas Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Sains Masyarakat*. 01(1), 17
- Malaka, Z. (2026). Pencemaran nama baik dalam perspektif Hukum Islam. *Journal of Law and Syariah*. 4(1), 72
- Novera, O., Fitri Z, Y. (2024). Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. 10(2), 461
- Nurwahid, T., Muin, A.S., Ramadhani, R.(2026). Deepfake sebagai Kejahatan: Manipulasi AI Audio, Video, dan Gambar dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dialogica*.1(2), 6
- Pratama, R.L., Octarina, F.N.(2026). Pengaturan Pemindaan Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Penyebaran Hoax Politik Melalui Sosial Media. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 2(1), 785
- Ramadhan, R.M., Herliani., Hernitiana, A., Kristin, V.(2025). Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Praktik Manipulasi Data (Fake Account) di Sosial Media Instagram. *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*. 2(4), 102
- Umar, A.(2026). Kedudukan dan Tantangan Pembuktian Deepfake Evidence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. 3(1), 70
- Wibowo, P.D., Sudarto. (2025). Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu(HOAX) Berdasarkan UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*. 3(1), 47
- Wicaksono, T.D., Prasetya, F., Lestari, P.N.(2026). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Deepfake dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*. 4(2), 67